



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
Jl. Kartini No. 4A-Telp.(0362) 24246
SINGARAJA 81191

Website : buleleng.buleleng.go.id: Email : camatbuleleng@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 19.1 TAHUN 2023**

TENTANG

**ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN BANJAR TEGAL KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG**

CAMAT BULELENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Banjar Tegal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72),

6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Organisasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Banjar Tegal yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Organisasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kelurahan Banjar Tegal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan Umum;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan;
- g. Membantu upaya pertahanan Negara
- h. Membantu pengamanan objek vital ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada APBD Kabupaten Buleleng, Dana Kelurahan Banjar Tegal Tahun Anggaran 2023 :


KEEMPAT : Keputusan Camat Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Camat Buleleng ini berlaku, maka Keputusan Camat Buleleng Nomor 06 Tahun 2022 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

An. Bupati Buleleng
Camat Buleleng

KECAMATAN
BULELENG


I Made Dwi Adnyana, S.S.P., M.A.P.
Pembina TNI/Polri
NIP. 19750218 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng di Singaraja

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 19.1 Tahun 2023.

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN BANJAR TEGAL KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KELURAHAN BANJAR TEGAL**

Kasat Linmas : LURAH BANJAR TEGAL (Komang Suparta)
Kepala Pelaksana : Kasi Pemerintahan (Plt. Gede Hari Satria Wibawa Argapa)
Komandan Pleton : I Made Juliartana

Kepala Regu Pengamanan : Made Borden Cahyadi
Anggota : 1. Komang Juliarta
2. Made Darmada
3. Kadek Sumerta
4. Gede Sutada
5. Ketut Wardana

Kepala Regu Penyelamatan dan Evakuasi Penanganan Gangguan : Gede Budi Hartawan
Anggota : 1. Ketut Ardi Rusmana
2. Made Sumerta
3. Nyoman Widhi Arya A.
4. Nyoman Sunada
5. Gede Arimbawa

Kepala Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini : Made Juniarta
Anggota : 1. Kadek Juliawan
2. Ketut Suparta Wijaya
3. Nyoman Suparta
4. Kadek Sudira
5. Nyoman Sukiada


Kepala Regu Dapur Umum : Putu Suwija
Anggota : 1. Made Ngurah Arya Dharma
2. Made Aryanto
3. Gede Suweca
4. Putu Oka Wijaya
5. Gede Addy Budiana

Kepala Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran : Ketut
Suparwatha
Anggota : 1. Putu Sudarta Yasa
2. Ketut Widiana
3. Ketut Sumerdana
4. Made Suartawa
5. Made Darma Wijaya

An. Bupati Buleleng
Camat Buleleng


I Made Dwi Adnyana, S.STP., M.A.P.
Pembina Tk I/IV.b
NTP 107617381000011001

STRUKTUR ORGANISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN BANJAR TEGAL



Keterangan

- Instruksi
- - - -> Koordinasi
- ⋯⋯⋯ Administrasi

An. Bupati Buleleng
Camat Buleleng


 I Made Dwi Adnyana, S.STP.,M.A.P.
 Pembina Tk.1/IV.b
 NIP. 19761228-199601 1 001